



**PUTUSAN**

**Nomor 77/Pid.B/2020/PN Kfm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : TARSISIUS ASALOE Alias TARSI;  
Tempat lahir : Nufuak;  
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 14 Agustus 1971;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Derok RT.012 RW.005, Desa Motadik,  
Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor  
Tengah Utara;  
Agama : Khatolik;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
- II. Nama lengkap : EDMUNDUS MANEK Alias MANEK;  
Tempat lahir : Oenitas;  
Umur/tanggal lahir : 73 Tahun / 14 Februari 1947;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Oenitas RT.004 RW.002, Desa Sifaniha,  
Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor  
Tengah Utara;  
Agama : Khatolik;  
Pekerjaan : Petani;  
Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : Adelci J. A. Teiseran, S.H. Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Cabang Kefamenanu, beralamat di Jalan Ahmad Yani, Km 2 Kefamenanu, Jurusan Atambua, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan surat kuasa

Halaman 1 dari 44, Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus, tertanggal 8 Oktober 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 12 Oktober 2020, di bawah Register Nomor 131/LGS.SRT.KHS/X/2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 77/Pid.B/2020/PN Kfm tanggal 8 Oktober 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2020/PN Kfm tanggal 8 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I TARSISIUS ASALOE Alias TARSIS dan terdakwa II EDMUNDUS MANEK Alias MANEK terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap I TARSISIUS ASALOE Alias TARSIS dan terdakwa II EDMUNDUS MANEK Alias MANEK dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun, dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) batang besi beton, warna coklat, panjang 55 Cm;
  - 1 (satu) utas tali nilon, warna biru, panjang 3 meter 80 cm;
  - 1 (satu) utas tali nilon, warna biru, panjang 3 meter 22 cm;
  - 1 (satu) utas tali nilon, warna biru, panjang 2 meter 46 cm.
  - 1 (satu) ekor sapi betina, bulu warna merah, cap pada paha kiri tulisan BBA, telinga kiri dipotong / kudung dan telinga kanan dipotong / kudung;
  - 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat) , merk Toyota, Type Kijang Pick Up, warna hitam Hitam, Nomor Polisi DH-9549-EE, Beserta kunci kontak;

Halaman 2 dari 44, Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor, No.:0488161,  
Nama Pemilik : PETRUS MULIANTO , No Rangka : MHF31LF60-  
40009620, Nomor Mesin : 2L-9839626;

- 1 (satu) lembar, Surat Keterangan Ternak, Nomor :  
DMK.524.54/20/VII/2020, tanggal 31-07-2020, yang ditanda tangani  
oleh Kepala Desa Motadik an. AMBROSIUS ULU A'MAN

(digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa FERDINANDUS KIIK  
Alias ROI KIIK)

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya  
perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat  
Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim keringanan  
hukuman dengan alasan sapi milik korban sudah dikembalikan pada korban,  
Para Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana, Para Terdakwa sudah  
dimaafkan oleh korban, Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya  
dan berjanji tidak akan mengulangnya, Para Terdakwa belum pernah dihukum,  
serta Para Terdakwa telah lanjut usia dan memiliki tanggungan keluarga untuk  
diberi nafkah, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan  
yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo et  
Bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan  
Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan  
tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat  
Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya  
menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh  
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa I TARSISIUS ASALOE Alias TARSIS bersama-  
sama dengan Terdakwa II EDMUNDUS MANEK Alias MANEK dan saksi  
FERDINANDUS KIIK Alias ROI KIIK (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis  
tanggal 30 Juli 2020, sekitar jam 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu  
lain di bulan Juli tahun 2020, atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun  
2020, bertempat di Kp. Derok Desa Motadik Kecamatan Biboki Anleu  
Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang  
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang

Halaman 3 dari 44, Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat diatas Terdakwa I TARSISIUS ASALOE Alias TARSIS melihat dibelakang rumahnya ada 1 (satu) ekor sapi betina ada cap pada paha kiri BHH milik saksi YUVENTUS ALOS alias ALOS, telinga kanan dan kiri dipotong / kudung. Sapi tersebut jalan berkumpul dengan sapi milik Terdakwa I, kemudian muncul niat Terdakwa I untuk memilikinya maka Terdakwa I menjerat sapi tersebut dengan cara memasang tali nilon diujung kayu, kemudian memasukan kekepala sapi tersebut lalu Terdakwa I ikat dipohon. Setelah itu Terdakwa I pergi memanggil Terdakwa II EDMUNDUS MANEK dipondok babi dengan jarak sekira 200 meter. Setelah itu Terdakwa I berkata “ Mari ikut saya, saya sudah ikat satu ekor sapi “ dijawabnya Terdakwa II “ Sapi mai atau jantan, dan nada cap atau tidak “, saya jawab “ Sapi mai, ada cap, mari kita pi lihat “ kemudian kami menuju ketempat ikat sapi, saat tiba ditempat ikat sapi Terdakwa II sampaikan “ Ini sapi mau kita jual atau bunuh karena ada cap“, Terdakwa I jawab “ Kita rombak cap lalu kita jual “, kemudian Terdakwa II sampaikan “ Nanti kita jual di siapa ?”, saya jawab “ Nanti kita jual lewat saksi FERDINANDUS KIIK Alias ROI KIIK “, setelah itu Terdakwa II disuruh jaga sapi oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa I menuju kerumahnya saksi FERDINANDUS KIIK Alias ROI KIIK yang jarak rumahnya sekira 300 meter, setelah sampai dirumahnya Terdakwa I menyampaikan bahwa saya dengan Terdakwa II EDMUNDUS MANEK ada ikat sapi mau jual, kemudian saksi FERDINANDUS KIIK Alias ROI KIIK jawab “ Mari kita pergi lihat “. Setelah itu Terdakwa I bersama dengan saksi FERDINANDUS KIIK Alias ROI KIIK menuju ketempat ikat sapi, setelah sampai, masih ada Terdakwa II dan sapi yang diikat. Setelah melihat sapi tersebut, Terdakwa I dan saksi FERDINANDUS KIIK Alias ROI KIIK berinisiatif untuk mengubah cap yaitu dengan cara mengambil sepotong besi beton kemudian memanaskan besi tersebut dan menempelkan pada cap di paha sapi tulisan BHH diubah menjadi tulisan BBA. Setelah itu kami pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa Pada Hari Jumat, tanggal 01 Agustus 2020 sekira jam 17.00 wita, Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi FERDINANDUS KIIK Alias ROI KIIK

Halaman 4 dari 44, Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul ditempat ikat sapi curian tersebut, Terdakwa I sampaikan bahwa harga sapi dijual dengan harga lima juta rupiah, saksi FERDINANDUS KIIK Alias ROI KIIK mengiyakan. Sekira 30 menit kemudian datang mobil pick up merk Toyota berwarna hitam, nomor Polisi DH 9549 EE yang dikendarai oleh sopir yang Terdakwa I tidak tahu namanya, kemudian mereka menaikan sapi ke mobil pick up tersebut . Setelah itu sopir memanggil saksi FERDINANDUS KIIK Alias ROI KIIK dan memberikan uang kepadanya, kemudian sopir dan mobil pergi, lalu saksi FERDINANDUS KIIK Alias ROI KIIK menuju Terdakwa I dan menyerahkan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah itu Sekira jam 19. 00 Wita, saksi FERDINANDUS KIIK Alias ROI KIIK mendatangi Terdakwa I dirumah dan menyampaikan bahwa sapi yang dijual ada pemiliknya dan sudah kenal sapi tersebut sehingga meminta uang kembali dan Terdakwa I serahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi FERDINANDUS KIIK Alias ROI KIIK, Sekira satu jam kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dijemput oleh polisi dan di bawa ke Polsek Ponu.

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan saksi FERDINANDUS KIIK Alias ROI KIIK mengambil sapi milik saksi YUVENTUS ALOS Alias ALOS Alias OSE dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor sapi betina ada cap pada paha kiri BHH telinga kanan dan kiri dipotong / kudung tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi YUVENTUS ALOS alias ALOS, selaku pemilik hewan ternak tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama FERDINANDUS KIIK Alias ROI KIIK saksi korban YUVENTUS ALOS alias ALOS mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama saksi FERDINANDUS KIIK Alias Roi KiiK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yuventus Alos Alias Alos, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa dan Saksi Roi KiiK mengambil dan menjual sapi tanpa izin dari Saksi sebagai pemilik sapi;

Halaman 5 dari 44, Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang Saksi sampaikan dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di Oeseka, Desa Sifaniha, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa awalnya Saksi hendak memasukan sapi miliknya ke dalam kandang yang berjumlah 7 (tujuh) ekor akan tetapi saat itu sapi yang ada hanya 6 (enam) ekor, lalu Saksi mencari 1 (satu) ekor sapi betina yang tidak ada sejak hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan hari Kamis tanggal 30 Juli 2020, akan tetapi Saksi tidak menemukan sapi tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 Saksi bersama dengan Saksi Arnoldus Yansen Mau mencari sapi menggunakan mobil pick up ke kampung Bokon, Desa Sifaniha, saat itu Saksi berpapasan dengan sebuah mobil pick up warna hitam yang mengangkut 1 (satu) ekor sapi menuju ke arah Atambua, sedangkan Saksi bersama Saksi Arnoldus Yansen Mau menuju Oenitas, lalu pada malam harinya Saksi bersama Saksi Arnoldus Yansen Mau dan Kornelis Asten pergi ke Atambua menuju ke rumah Saksi Jitron Tefa, saat itu Saksi melihat mobil pick up akan tetapi sapi tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi Arnoldus Yansen Mau menelepon Saksi Jitron Tefa menanyakan sapi yang diangkut dengan mobil pick up, lalu Saksi Jitron Tefa menjawab bahwa sapi tersebut telah dijual ke Anis Cici, selanjutnya Saksi bersama Saksi Arnoldus Yansen Mau dan Kornelis Asten pergi ke rumah Anis Cici, dan melihat sapi tersebut sudah diikat, tetapi cap pada sapi tersebut sudah diubah, kemudian Saksi menyampaikan pada Anis Cici bahwa sapi tersebut adalah milik Saksi, dan Anis Cici mengatakan bahwa sapi tersebut belum dibayar, lalu saat itu Saksi Arnoldus Yansen Mau menelepon Saksi Jitron Tefa bahwa dari siapa membeli sapi tersebut, dan dijawab Saksi Jitron Tefa bahwa sapi tersebut dibeli dari Saksi Roi Kiik di Motadik, selanjutnya Saksi Jitron Tefa menyuruh sopirnya pergi ke rumah Anis Cici dan memberikan 1 (satu) lembar Surat Tanda Keterangan Ternak yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Motadik, selanjutnya Saksi bersama Saksi Arnoldus Yansen Mau dan Kornelis Asten membawa sapi tersebut kembali ke rumah Saksi di Sifaniha, selanjutnya diperiksa Surat Tanda Keterangan Ternak tersebut menerangkan bahwa pemilik

Halaman 6 dari 44, Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi yaitu Bian Biduk Amnatun, lalu setelah dicek nama tersebut dapat diketahui bahwa yang mengambil dan menjual sapi milik Saksi adalah Para Terdakwa dan Saksi Roi Kiik;

- Bahwa setahu Saksi di Desa Sifaniha tidak ada orang yang bernama Bian Biduk Amnatun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan sapi milik Saksi diambil oleh Para Terdakwa dan Saksi Roi Kiik, akan tetapi tanggal 29 Juli 2020 sore hari sapi tersebut sudah hilang;
- Bahwa sapi milik Saksi setiap sore sering dimasukkan dalam kandang;
- Bahwa ciri sapi milik Saksi yang diambil dan dijual Para Terdakwa dan Saksi Roi Kiik yakni sapi betina bulu warna merah, ada cap di paha kiri dengan tulisan BHH, telinga sebelah kiri dan kanan dipotong/kudung;
- Bahwa yang setiap harinya menggembala sapi milik Saksi tersebut yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sapi-sapi milik Saksi dilepas di padang Oeseka, Desa Sifaniha, lalu sore harinya ketika Saksi akan memasukan ke kandang saat itu sudah hilang 1 (satu) ekor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang proses pembuatan Surat Tanda Keterangan Ternak yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Motatik;
- Bahwa harga sapi betina milik Saksi tersebut adalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa dan Saksi Roi Kiik;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Arnoldus Yansen Mau Alias Yansen, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa dan Saksi Roi Kiik mengambil dan menjual sapi tanpa izin dari Saksi Yuventus Alos sebagai pemilik sapi;
- Bahwa Saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang Saksi sampaikan dalam BAP semuanya benar;

Halaman 7 dari 44, Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di Oeseka, Desa Sifaniha, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari Saksi Yuventus Alos bahwa saat memasuki sapi-sapinya ke kandang ada 1 (satu) ekor sapi betina hilang di Oeseka, Desa Sifaniha, lalu Saksi Yuventus Alos meminta bantuan Saksi bersama Kornelis Asten untuk pergi mencari sapi tersebut dengan menggunakan sebuah mobil, dalam perjalanan Saksi berpapasan dengan sebuah mobil pick up warna hitam yang keluar dari Kampung Derok, Desa Motadik, yang mengangkut seekor sapi betina menuju ke arah Atambua, lalu pada saat itu Saksi Yuventus Alos mengatakan bahwa, "Itu sapi seperti sapi milik saya", kemudian Saksi mengatakan bahwa "Itu orang punya sapi", lalu Saksi Yuventus Alos terdiam, lalu saat itu Saksi melanjutkan perjalanan ke kampung Derok untuk mengangkut seekor sapi yang sudah dibeli oleh Saksi untuk dibawa ke rumah Saksi, pada saat itu Saksi Yuventus Alos katakan bahwa, "Adik sapi yang tadi dimuat di atas mobil pick up itu persis seperti sapi milik saya", kemudian Saksi katakan bahwa, "Mobil pick up warna hitam tersebut saya tahu, nanti habis antar saya punya sapi kita ikut menuju ke Atambua";
- Bahwa orang yang sering menggunakan mobil pick up warna hitam tersebut biasa mengangkut sapi di wilayah Biboki Anleu, biasanya dipanggil Om Jit, yang belakangan ini baru Saksi mengetahui namanya yaitu Jidron Tefa;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Yuventus Alos dan Kornelis Asten pergi ke Atambua tanggal 31 Juli 2020 untuk mencari sapi milik Saksi Yuventus Alos yang hilang tersebut sekira pukul 17.00 WITA dengan menggunakan mobil pick up merk Mega Carry milik Saksi;
- Bahwa setelah Saksi bersama dengan Saksi Yuventus Alo dan Kornelis Asten tiba di Atambua, Saksi langsung pergi ke rumah Saksi Jidron Tefa di wilayah kuburan Cina Atambua Kilometer 3 (tiga) Jurusan Kefamenanu;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Yuventus Alos dan Kornelis Asten tiba di rumah Saksi Jidron Tefa, saat itu rumahnya tertutup, dan Saksi tidak melihat ada sapi di sekitar rumah tersebut, lalu saat itu Saksi menelpon Saksi Jidron Tefa, dan menanyakan "Tadi Om Jid beli sapi di kampung Derok?" dan dijawab Saksi Jidron Tefa bahwa, "Iya om Yan,

Halaman 8 dari 44, Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ada beli sapi di Derok, sapi betina besar”, lalu Saksi bertanya lagi, “Om Jid beli sapi dari siapa?” dan Saksi Jidron Tefa jawab, “Beli dari Om Roi, katanya bahwa sapi tersebut milik Edmundus Manek”, lalu Saksi katakan bahwa, “Om Jid sapi kakak saya Yuventus Alos ada hilang, jadi kita mau cek jangan sampai Om Jid salah beli sapi” dan dijawab oleh Saksi Jidron Tefa, “Orang dari Rumah Potong Hewan (RPH) sudah beli namanya Anis Cici yang rumahnya di Fatubanao A, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu”, selanjutnya Saksi bersama Saksi Yuventus Alos dan Kornelis Asten pergi ke rumah Anis Cici, disana Saksi melihat ada 5 (lima) ekor sapi yang diikat di halaman rumah, lalu saat itu Saksi bertemu dengan seseorang bernama Bertus adik dari Anis Cici, lalu saat itu Saksi Yuventus Alos berkata, “Adik ini betul saya punya sapi, ada bintik putih pada bagian mata sebelah kanan, mereka sudah ubah cap sapi tersebut”, mendengar hal itu Saksi langsung menelepon Saksi Jidron Tefa, “Om Jid sapi yang om Jid beli itu milik Yuventus Alos, hanya saja mereka mengubah capnya”, dan Saksi Jidron Tefa mengatakan, “Saya beli sapi itu tidak tahu itu sapi curian”, kemudian Saksi katakan kepada Saksi Jidron Tefa, “Kalau bisa kami bawa pulang sapi tersebut, lalu dijawab, “Iya bisa om kalau om sudah kenal itu om punya sapi om bisa bawa pulang itu sapi, biar nanti besok baru saya ambil pulang uang sapi di om Roi”, kemudian Saksi Jidron Tefa menghubungi adiknya bernama Jendri Nomleni untuk bertemu dengan Saksi di rumah Anis Cici untuk mengangkut sapi tersebut menuju Pos Polisi Motadik untuk melaporkan kejadian tersebut, selanjutnya sapi tersebut diangkut dengan mobil pick up warna hitam dan dibawa kembali ke kampung Buburoan, Desa Sifaniha;

- Bahwa Saksi Jidron Tefa mengaku membeli sapi milik Saksi Yuventus Alos dari Saksi Roi Kiik yang Saksi kenal namanya Ferdinandus Kiik alias Roi Kiik;
- Bahwa saat itu Saksi belum mengetahui siapa orang yang mengambil dan menjual sapi milik Saksi Yuventus Alos, Saksi baru mengetahuinya setelah melihat surat keterangan jual beli ternak yang diberikan oleh Saksi Jendri Nomleni;
- Bahwa dalam surat keterangan jual beli ternak tersebut yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Motadik dijelaskan pemilik sapi tersebut atas nama Bian Biduk Amanatun;



- Bahwa Saksi mengenal orang yang bernama Bian Biduk Amanatun dan mempunyai hubungan keluarga sebagai tante dari Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Saksi Yuventus Alos dan Kornelis Asten pergi ke Atambua untuk mencari sapi yang hilang, Saksi langsung pergi ke rumah Saksi Jidron Tefa karena Saksi Jidron Tefa yang selama ini membeli sapi di wilayah Biboki Anleu;
- Bahwa pada waktu Saksi bersama Saksi Yuventus Alos dan Kornelis Asten pergi ke rumah Anis Cici, saat itu Saksi Yuventus Alos langsung mengenali sapi miliknya dengan ciri-ciri ada bintik-bintik putih pada mata sebelah kanan dan cap pada sapi tersebut sudah diubah;
- Bahwa harga sapi milik Saksi Yuventus Alos yang dijual Para Terdakwa kepada Saksi Jidron Tefa adalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ferdinandus Kiik Alias Roi Kiik, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa dan Saksi mengambil dan menjual sapi tanpa izin dari Saksi Yuventus Alos sebagai pemilik sapi;
- Bahwa Saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang Saksi sampaikan dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di Kampung Derok, Desa Motadik, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa I datang ke rumah Saksi mengatakan, "Om Roi Kiik beli sapi atau tidak?", lalu saat itu Saksi menelpon Saksi Jidron Tefa untuk memberitahukan bahwa ada orang yang mau menjual sapi, dan dijawab Saksi Jidron Tefa, "Saya tidak ada ditempat, masih ada di Soe", kemudian Saksi jawab, "Oke kalau begitu tidak apa-apa", lalu sekira 5 (lima) menit kemudian Saksi Jidron Tefa menelpon Saksi mengatakan, "Kakak Roi Kiik saya telepon adik dong di rumah untuk pergi lihat sapi", setelah itu Terdakwa I pulang ke rumahnya, kemudian



sekitar pukul 15.00 WITA adik dari Saksi Jidron Tefa bernama Jendri datang ke rumah Saksi dengan mengendarai mobil pick up warna hitam DH 9549 EE, menanyakan sapi yang mau dijual ada dimana dan Saksi jawab di rumah Terdakwa I, kemudian Saksi bersama Jendri pergi ke rumah Terdakwa I, disana sudah ada Para Terdakwa dan ditunjukkan sapi yang sedang diikat tersebut, saat itu Jendri menelepon Saksi Jidron Tefa memberitahukan bahwa sapi kurang gemuk dan pemilik minta tujuh juta, lalu Saksi Jidron Tefa berbicara dengan Saksi mengatakan, "Kakak Roi sapi kurang gemuk kalau harga tujuh juta, bagaimana bisa turun, lalu Saksi katakan bahwa bisa turun jadi enam juta", lalu dijawab Saksi Jidron Tefa, "Oke, kalau begitu saya jadi beli", setelah Jendri memberikan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) lalu sapi dinaikan ke atas mobil pick up, lalu Jendri pergi membawa sapi tersebut, setelah itu Saksi meberikan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) uang pembelian sapi kepada Terdakwa I, sedangkan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Saksi, setelah itu Saksi pulang ke rumah, kemudian pada pukul 20.00 WITA Saksi Jidron Tefa menelepon untuk memberitahukan bahwa sapi yang dibeli tadi bermasalah, ada orang dari Buburoan yang datang mengaku itu sapinya, yaitu Saksi Yuventus Alos, lalu saat itu Saksi kaget bahwa sapi yang dibeli tadi bukan milik Para Terdakwa, lalu Saksi Jidron Tefa meminta supaya mengambil kembali uang sapi tersebut karena jual sapi yang bermasalah, lalu saat itu Terdakwa I mengembalikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah itu Saksi pergi ke Atambua dan mengembalikan uang sejumlah Rp5.650.000,-(lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sejumlah Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) telah Saksi gunakan untuk isi bensin dan kebutuhan hidup Saksi;

- Bahwa pada waktu Saksi menawarkan sapi pada Saksi Jidron Tefa, sepengetahuan Saksi sapi tersebut adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa ciri-ciri sapi yang Saksi jual kepada Saksi Jidron Tefa yakni sapi betina, warna bulu merah dengan cap pada paha kiri dengan tulisan BBA dan kedua telinga dipotong kudung;
- Bahwa Saksi baru mengetahui sapi tersebut bukanlah milik Para Terdakwa setelah Saksi mendapat telepon dari Saksi Jidron Tefa bahwa sapi tersebut adalah milik Saksi Yuventus Alos;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa memiliki sapi, tetapi Saksi tidak tahu tanda pada sapi milik Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ikut membantu Para Terdakwa mengubah cap pada sapi yang dijual kepada Saksi Jidron Tefa;
- Bahwa Saksi sudah sering menjadi perantara untuk menjual sapi kepada Saksi Jidron Tefa;
- Bahwa dengan menjadi perantara menjual sapi Para Terdakwa kepada Saksi Jidron Tefa, Saksi memperoleh keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa dari keuntungan menjual sapi kepada Saksi Jidron Tefa tersebut, sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) telah Saksi kembalikan kepada Saksi Jidron Tefa, sedangkan sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) telah Saksi gunakan untuk isi bensin dan kebutuhan hidup Saksi;
- Bahwa Saksi menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi memohon maaf pada Saksi Yuventus Alos;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Saksi Jidron Tefa Alias Jidron tidak dapat hadir di persidangan, kemudian Penuntut Umum memohon izin untuk dapat membacakan keterangan atas nama Saksi Jidron Tefa Alias Jidron yang telah diberikan di bawah sumpah pada tanggal 2 Agustus 2020 di tingkat penyidikan sebagaimana termuat dalam Berkas Perkara Nomor: BP/03/VIII/2020/Reskrim, selanjutnya atas permohonan tersebut Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Jidron Tefa Alias Jidron, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi mendapat telepon dari Saksi Roi Kiik yang menyampaikan bahwa ada orang di Kampung Derok, Desa Motadik mau menjual sapi, lalu Saksi bertanya sapi betina atau jantan, dan dijawab oleh Saksi Roi Kiik sapi betina rangka besar dan gemuk, kemudian Saksi tanya lagi dijual dengan harga berapa, dan dijawab Saksi Roi Kiik dijual Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kemudian Saksi katakan, "Tujuh juta terlalu mahal, kalau bisa tawar kasih kurang dari harga tujuh juta", kemudian Saksi Roi Kiik berkata, "Kalau begitu kakak tunggu, saya

Halaman 12 dari 44, Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menuju tuan sapi untuk tawar kasih turun”, setengah jam kemudian Saksi Roi Kiik menelepon Saksi lagi dan menyampaikan bahwa harga sapi turun menjadi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), saat itu Saksi menjawab bisa, tetapi Saksi sedang berada di Soe dan besok pagi baru Saksi ke Derok taksir sapi, jika cocok akan dibayar dan langsung dimuat, selanjutnya pada pukul 13.00 WITA Saksi menelpon Jendri Nomleni memberitahukan ada orang jual sapi di Derok, sehingga saat itu Saksi mentransfer uang sejumlah Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) dengan perincian harga sapi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), jasa Saksi Roi Kiik sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), biaya angkut sapi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), serta Surat Tanda Keterangan Ternak dan uang makan sejumlah Rp100.000.00 (seratu ribu rupiah), selanjutnya pada pukul 14.00 WITA Jendri menelepon Saksi bahwa ia sudah tiba di Derok dan bertemu dengan Saksi Roi Kiik, lalu saat itu Saksi bicara dengan Saksi Roi Kiik, dan Saksi Roi Kiik menyampaikan bahwa kalau untuk potong daging dan jual tidak rugi, selanjutnya karena saat itu mobil pick up sudah sampai di kampung Derok, maka Saksi sampaikan pada Jendri untuk tetap mengangkut sapi tersebut dan meminta Jendri untuk mengurus Surat Tanda Keterangan Ternak dari Desa, lalu pada pukul 15.00 WITA Jendri menelepon Saksi bahwa sapi sudah diturunkan di rumah kakak Ladiana Tefa, kemudian pada pukul 16.30 WITA Saksi menelepon Anis Cici untuk menjual sapi tersebut, lalu Anis Cici melihat fisik sapi dan menawar sapi dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) saat itu Saksi meminta tambah sehingga harga sapi menjadi Rp7.100.000,00 (tujuh juta seratus ribu rupiah) sehingga Anis Cici setuju, lalu Jandri mengangkut sapi tersebut dan diantar ke rumah Anis Cici, selanjutnya pada pukul 18.30 WITA Saksi ditelepon oleh Saksi Arnoldus Yansen yang bertanya bahwa sapi yang dibeli dari Derok ada dimana, lalu Saksi katakan bahwa sapi tersebut sudah dijual kepada Anis Cici, sehingga saat itu Saksi Arnoldus Yansen pergi mengecek sapi tersebut dan mengenalinya bahwa sapi tersebut milik Saksi Yuventus Alos, sehingga saat itu Saksi meminta maaf pada Saksi Arnoldus Yansen dan Saksi meminta Jendri mengangkut sapi tersebut dan dibawa kembali ke Oenitas, selanjutnya Saksi menelepon Saksi Roi Kiik untuk menyampaikan bahwa sapi yang dijual tersebut adalah sapi curian, dan

Halaman 13 dari 44, Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar mengembalikan uang Saksi, lalu pada tanggal 1 Agustus 2020 Saksi Roi Kiik menelepon Saksi bahwa akan mengantar kembali uang sapi ke rumah Saksi sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Saksi menanyakan sisa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi Roi Kiik katakan bahwa sudah terlanjur digunakan, lalu Saksi menyampaikan bahwa Saksi Arnoldus Yansen sudah melapor ke Polsek Ponu, nanti kita ketemu untuk berikan keterangan, lalu dijawab Saksi Roi Kiik, "Iya";

- Bahwa sebelum peristiwa terjadi Saksi sudah kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa sebelum peristiwa terjadi Para Terdakwa tidak pernah menawarkan sapi kepada Saksi;
- Bahwa ciri sapi yang Saksi beli dari Saksi Roi Kiik yakni sapi betina bulu warna merah, ada cap di paha kiri dengan tulisan BBA, telinga sebelah kiri dan kanan dipotong/kudung;
- Bahwa Saksi kenal Saksi Roi Kiik sejak tahun 2019, karena saat itu Saksi kerja sama dan membeli sapi melalui Saksi Roi Kiik di kampung Derok;
- Bahwa Saksi membeli sapi melalui Saksi Roi Kiik sejak tahun 2019 sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa pekerjaan Saksi Roi Kiik adalah wiraswasta, menyiapkan pakan ternak di kampung Derok dan menjualnya hingga sampai ke Atambua, dan selaku perantara menjual sapi dari masyarakat kepada pembeli;
- Bahwa yang mengurus Surat Tanda Keterangan Ternak di Kepala Desa Motadik saat membeli sapi di Kampung Derok yaitu Jendri Nomleni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pembuatan Surat Tanda Keterangan Ternak yang dikeluarkan Kepala Desa Motadik tertanggal 31 Juli 2020;
- Bahwa Saksi membeli sapi hanya melalui telepon dan tanpa melihat kondisi fisik sapi tersebut karena Saksi percaya Saksi Roi Kiik, Saksi sudah beberapa kali membeli sapi melalui Saksi Roi Kiik, dan Saksi yakin Saksi Roi Kiik tidak akan menipu atau membuat susah Saksi;
- Bahwa Saksi membeli sapi tersebut dari Saksi Roi Kiik seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan menjual kembali ke Anis Cici

Halaman 14 dari 44, Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), namun Anis Cici belum sempat membayar uang tersebut;

- Bahwa sapi yang Saksi beli dari Saksi Roi Kiik sudah dikembalikan kepada pemiliknya di Oenitas, Desa Sifaniha, Kecamatan Biboki Anleu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli, meskipun haknya tersebut telah diberikan secara patut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Tarsisius Asaloe Alias Tarsi:

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa dan Saksi Roi Kiik mengambil dan menjual sapi tanpa izin dari pemiliknya, yaitu Saksi Yuventus Alos Alias Alos;
- Bahwa Terdakwa I pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang Terdakwa I sampaikan dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Kampung Derok, Desa Motadik, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020 Terdakwa I melihat di belakang rumah terdapat 1 (satu) ekor sapi betina dengan cap BHH pada paha kiri, kedua telinga dipotong/kudung, saat itu sapi tersebut jalan berkumpul dengan sapi milik Terdakwa I, kemudian timbul niat Terdakwa I untuk memilikinya, selanjutnya Terdakwa I menjerat sapi tersebut dengan cara memasang tali nilon di ujung kayu dan memasukan ke kepala sapi tersebut lalu diikatkan pada pohon, setelah itu Terdakwa I pergi memanggil Terdakwa II di pondok babi yang jaraknya sekira 200 (dua ratus) meter, lalu Terdakwa I menyampaikan, "Mari ikut saya, saya sudah ikat satu ekor sapi", lalu Terdakwa II bertanya apakah sapi betina atau sapi jantan, ada cap atau tidak, lalu Terdakwa I jawab bahwa sapinya betina dan ada cap, setelah Para Terdakwa pergi melihat sapi tersebut, Terdakwa II bertanya, "Ini sapi mau kita jual atau bunuh karena ada cap?" lalu Terdakwa I jawab, "Kita rombak cap baru kita jual", lalu Terdakwa II bertanya, "Nanti kita jual di siapa?" Terdakwa I jawab, "Nanti kita jual di om Roi Kiik", setelah



itu Para Terdakwa mengubah cap pada sapi dari semula tertulis BHH menjadi tertulis BBA, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 Terdakwa I pergi ke rumah Saksi Roi Kiik dan menyampaikan bahwa Para Terdakwa ingin menjual sapi, setelah Para Terdakwa bersama Saksi Roi Kiik berkumpul ditempat sapi diikat, lalu Terdakwa I menyampaikan bahwa harga sapi tersebut Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), saat itu Saksi Roi Kiik setuju, lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian mobil kijang pick up datang yang dikemudikan oleh seseorang yang tidak dikenal, setelah itu sapi dimuat pada pick up tersebut, lalu pengemudi pick up menyerahkan uang kepada Saksi Roi Kiik uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu uang tersebut diserahkan pada Terdakwa I, setelah itu Terdakwa II dan Saksi Roi Kiik kembali ke rumah masing-masing, selanjutnya sekira pukul 19.00 WITA Saksi Roi Kiik datang ke rumah Terdakwa I menyampaikan bahwa sapi yang dijual sudah dikenali oleh pemiliknya, sehingga Saksi Roi Kiik meminta uang tersebut dikembalikan, setelah uang tersebut dikembalikan, lalu sekitar 1 (satu) jam kemudian Para Terdakwa dijemput oleh kepolisian dan dibawa ke Polsek Ponu untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa I tidak mengetahui siapa pemilik sapi tersebut, akan tetapi setelah di kantor polisi barulah mengetahui pemilik sapi tersebut adalah Saksi Yuventus Alos;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah meminta izin kepada Saksi Yuventus Alos untuk mengambil dan menjual sapi tersebut;
- Bahwa sapi milik Terdakwa I sering dilepas dan berkumpul dengan sapi milik orang lain;
- Bahwa ciri-ciri sapi yang Terdakwa I tawarkan pada Saksi Roi Kiik supaya bantu menjual yaitu sapi betina, warna bulu merah, ada cap pada paha kiri dengan tulisan BBA, kedua telinga dipotong/kudung;
- Bahwa cap sapi tersebut diubah dari BHH menjadi BBA atas inisiatif dari Para Terdakwa;
- Bahwa arti dari cap sapi yang bertuliskan BBA yakni Bian Biduk Amanatun, nama istri dari Terdakwa II;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengubah cap sapi tersebut, agar sapi tersebut tidak dikenali orang;
- Bahwa uang dari hasil penjualan sapi tersebut akan Terdakwa I gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa I dengan rumah Saksi Roi Kiik sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa Terdakwa I baru pertama kali menjual sapi melalui Saksi Roi Kiik;
- Bahwa pada saat Terdakwa I menawarkan sapi tersebut pada Saksi Roi Kiik supaya bantu menjual, Terdakwa I tidak mempunyai surat bukti kepemilikan ternak;
- Bahwa setelah sapi tersebut dijual kepada Saksi Jidron Tefa, Terdakwa I tidak mengetahui Kepala Desa mengeluarkan Surat Tanda Keterangan Ternak, tetapi setelah di kantor polisi baru diketahui ada Surat Tanda Keterangan Ternak dari Kepala Desa;
- Bahwa harga pasaran sapi tersebut adalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I memohon maaf pada Saksi Yuventus Alos;

Terdakwa II Edmundus Manek Alias Manek:

- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa dan Saksi Roi Kiik mengambil dan menjual sapi tanpa izin dari pemiliknya, yaitu Saksi Yuventus Alos Alias Alos;
- Bahwa Terdakwa II pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang Terdakwa I sampaikan dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Kampung Derok, Desa Motadik, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020 Terdakwa II sedang memberi makan ternak babi di pondok di Kampung Derok, saat itu Terdakwa I datang dan berkata, "Bapa kita pergi ke ruma dulu", sesampainya di rumah, Terdakwa I mengatakan, "Ini saya ada ikat 1 (satu) ekor sapi betina di belakang rumah di pohon asam", lalu setelah melihat sapi tersebut Terdakwa II berkata, "Cap ini nama siapa?" Terdakwa I menjawab, "Saya tidak tahu", kemudian Terdakwa II bertanya, "Terus kita mau buat bagaimana ini?" Terdakwa I jawab, "Nanti kita cari nama terus kita rombak sedikit lalu kita jual ke Om Roi Kiik agar hubungi dia punya bos", selanjutnya Para Terdakwa membuat api lalu memanaskan besi beton yang berbentuk huruf L kemudian besi beton yang panas tersebut dipakai untuk

Halaman 17 dari 44, Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Kfm



merombak cap sapi tersebut dari semula tertulis huruf BHH diubah menjadi BBA, kemudian pada hari Jumat, tanggal 31 Juli 2020 Para Terdakwa bersama Saksi Roi Kiik berkumpul di rumah Terdakwa I menunggu pembeli sapi, tidak lama kemudian mobil pick up hitam datang parkir di belakang rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I bersama Saksi Roi Kiik dan dua orang lagi memuat sapi tersebut ke atas mobil pick up, setelah memuat sapi tersebut sopir pick up memanggil Saksi Roi Kiik untuk menyerahkan uang, lalu Saksi Roi Kiik menyerahkan uang pada Terdakwa II sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah itu mobil pick up tersebut pergi meninggalkan kampung Derok membawa sapi tersebut;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa II tidak mengetahui siapa pemilik sapi tersebut, akan tetapi setelah di kantor polisi barulah mengetahui pemilik sapi tersebut adalah Yuventus Alos;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah meminta izin kepada Saksi Yuventus Alos Alias Alos untuk mengambil dan menjual sapi tersebut;
- Bahwa ciri-ciri sapi yang Terdakwa II tawarkan pada Saksi Roi Kiik supaya bantu menjual yaitu sapi betina, warna bulu merah, ada cap pada paha kiri dengan tulisan BBA, kedua telinga dipotong/kudung;
- Bahwa cap sapi tersebut diubah dari BHH menjadi BBA atas inisiatif dari Para Terdakwa;
- Bahwa arti dari cap sapi yang bertuliskan BBA yakni Bian Biduk Amanatun, nama istri dari Terdakwa II;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengubah cap sapi tersebut, agar sapi tersebut tidak dikenali orang;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa I dengan rumah Saksi Roi Kiik sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa pada saat Terdakwa II menawarkan sapi tersebut pada Saksi Roi Kiik supaya bantu menjual, Terdakwa II tidak mempunyai surat bukti kepemilikan ternak;
- Bahwa setelah sapi tersebut dijual kepada Saksi Jidron Tefa, Terdakwa II tidak mengetahui Kepala Desa mengeluarkan Surat Tanda Keterangan Ternak, tetapi setelah di kantor polisi baru diketahui ada Surat Tanda Keterangan Ternak dari Kepala Desa;
- Bahwa harga pasaran sapi tersebut adalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II memohon maaf pada Saksi Yuventus Alos;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli, meskipun telah diberikan haknya tersebut secara patut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor sapi betina, bulu warna merah, cap pada paha kiri tulisan BBA, telinga kiri dipotong/kundung dan telinga kanan dipotong/dikundung;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat, merk Toyota, type Kijang Pick Up, warna hitam, nomor polisi DH-9549-EE, beserta kunci kontak;

sebagaimana Berita Acara Penitipan Barang Bukti Perkara Pidana Nomor 77/Pid.B/2020/PN Kfm tanggal 8 Oktober 2020; dan

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor, Nomor: 0488161, Nama Pemilik: Petrus Muliato, Nomor Rangka: MHF31LF60-40009620, Nomor Mesin: 2L-9839626;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Keterangan Ternak, Nomor: DMK.524.54/20/VII/2020, tanggal 31-07-2020, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Motadik an. Ambrosius Ulu A'man;
- 1 (satu) batang besi beton, warna coklat, panjang 55 (lima puluh lima) sentimeter;
- 1 (satu) utas tali nilon, warna biru, panjang 380 (tiga ratus delapan puluh) sentimeter;
- 1 (satu) utas tali nilon, warna biru, panjang 322 (tiga ratus dua puluh dua) sentimeter;
- 1 (satu) utas tali nilon, warna biru, panjang 246 (dua ratus empat puluh enam) sentimeter;

yang mana terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan telah pula dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, bertempat di Kampung Derok, Desa Motadik, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Terdakwa I telah mengambil tanpa izin dari pemiliknya 1

Halaman 19 dari 44, Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) ekor sapi betina bulu warna merah, ada cap di paha kiri dengan tulisan BHH, dan telinga sebelah kiri dan kanan dipotong/kudung;

- Bahwa benar 1 (satu) ekor sapi betina bulu warna merah, ada cap di paha kiri dengan tulisan BBA, dan telinga sebelah kiri dan kanan dipotong/kudung yang menjadi barang bukti di persidangan adalah milik Saksi Yuventus Alos;

- Bahwa benar Terdakwa I mengambil sapi tersebut dengan cara pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, Terdakwa I melihat di belakang rumah terdapat 1 (satu) ekor sapi betina dengan cap BHH pada paha kiri, kedua telinga dipotong/kudung, saat itu sapi tersebut jalan berkumpul dengan sapi milik Terdakwa I, kemudian timbul niat Terdakwa I untuk memilikinya, selanjutnya Terdakwa I menjerat sapi tersebut dengan cara memasang tali nilon di ujung kayu dan memasukan ke kepala sapi tersebut lalu diikatkan pada pohon, setelah itu Terdakwa I pergi menemui Terdakwa II di pondok babi dan menyampaikan bahwa Terdakwa I telah menjerat sapi dan mengajak Terdakwa II untuk melihatnya, lalu Terdakwa II bertanya apakah sapi betina atau sapi jantan, dan ada cap atau tidak, lalu Terdakwa I jawab bahwa sapinya betina dan ada cap, setelah Para Terdakwa pergi melihat sapi tersebut, Terdakwa II bertanya apakah sapi akan dijual atau dipotong karena ada cap, lalu Terdakwa I jawab bahwa cap akan dirombak baru sapi dijual, kemudian Terdakwa II bertanya kepada siapa sapi akan dijual, Terdakwa I jawab pada Saksi Roi Kiik;

- Bahwa benar atas inisiatif dari Para Terdakwa, cap pada sapi tersebut diubah dari semula tertulis BHH menjadi tertulis BBA yang merupakan singkatan dari Bian Biduk Amanatun, yakni nama istri dari Terdakwa II, dengan tujuan supaya sapi tersebut tidak dikenali oleh orang lain;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 Terdakwa I pergi ke rumah Saksi Roi Kiik dan menyampaikan bahwa Para Terdakwa ingin menjual sapi, kemudian Terdakwa I dengan Saksi Roi Kiik pergi melihat sapi tersebut, setelah Para Terdakwa bersama Saksi Roi Kiik berkumpul di tempat sapi diikat, lalu Terdakwa I menyampaikan bahwa harga sapi tersebut Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), saat itu Saksi Roi Kiik setuju dan menelepon Saksi Jidron Tefa menyampaikan bahwa ada orang di Kampung Derok, Desa Motadik mau menjual sapi, setelah Saksi Roi Kiik dan Saksi Jidron Tefa sepakat dengan harga sapi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Saksi Jidron Tefa memerintahkan Jendri Nomleni untuk mengangkut sapi tersebut dan mengurus Surat Tanda Keterangan Ternak

Halaman 20 dari 44, Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kepala Desa Motadik, selanjutnya Jendri Nomleni datang menemui Para Terdakwa dan Saksi Roi Kiik menggunakan mobil kijang pick up warna hitam dengan nomor polisi DH-9549-EE untuk membayar dan mengambil sapi, setelah melakukan pembayaran sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada Saksi Roi Kiik, maka Jendri Nomleni memuat sapi ke atas mobil dan membuat Surat Tanda Keterangan Ternak di Kepala Desa Motadik dan selanjutnya membawa sapi pergi;

- Bahwa benar pada saat Para Terdakwa menawarkan sapi tersebut pada Saksi Roi Kiik supaya bantu menjual, tanpa disertai dengan surat bukti kepemilikan ternak;
- Bahwa benar Saksi Roi Kiik tidak pernah meminta Para Terdakwa untuk menunjukkan surat bukti kepemilikan ternak sebelum menjual sapi tersebut kepada Saksi Jidron Tefa;
- Bahwa benar uang hasil penjualan sapi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dibagikan masing-masing Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk Para Terdakwa dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Saksi Roi Kiik;
- Bahwa benar pada saat mengambil dan menjual 1 (satu) ekor sapi betina bulu warna merah, ada cap di paha kiri dengan tulisan BBA, dan telinga sebelah kiri dan kanan dipotong/kudung, Para Terdakwa dan Saksi Roi Kiik tidak mengetahui bahwa sapi tersebut adalah milik Saksi Yuventus Alos, akan tetapi Para Terdakwa dan Saksi Roi Kiik mengetahui bahwa sapi tersebut bukan milik dirinya;
- Bahwa benar Para Terdakwa dan Saksi Roi Kiik mengambil dan menjual sapi tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya, yaitu Saksi Yuventus Alos;
- Bahwa benar Para Terdakwa dan Saksi Roi Kiik mengaku kepada Saksi Jidron Tefa bahwa sapi tersebut adalah milik Bian Biduk Amanatun, istri dari Terdakwa II;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa dan Saksi Roi Kiik, Saksi Yuventus Alos mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa benar Para Terdakwa telah mengembalikan uang hasil penjualan sapi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Jidron Tefa selaku pembeli, sedangkan Saksi Roi Kiik hanya mengembalikan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) karena uang sejumlah Rp300.000,00

Halaman 21 dari 44, Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga ratus ribu rupiah) telah Saksi Roi Kiik gunakan untuk membeli bensin dan kebutuhan hidup;

- Bahwa benar di persidangan Para Terdakwa dan Saksi Roi Kiik telah meminta maaf pada Saksi Yuventus Alos, dan Saksi Yuventus Alos menyatakan memberikan maaf pada Para Terdakwa dan Saksi Roi Kiik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Perbuatan Pidana (Unsur Obyektif):**

- a. mengambil;
- b. ternak;
- c. yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

**2. Pertanggungjawaban Pidana (Unsur Subyektif):**

- a. Barang siapa;
- b. dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum;
- c. dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
- d. kesalahan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka harus terlebih dahulu dibuktikan adanya perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa serta adanya pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa, yang mana akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

**Ad.1. PERBUATAN PIDANA**

**a. Unsur “mengambil”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa unsur mengambil merupakan unsur utama atau unsur terpenting (*het voornaamste element*) dalam tindak pidana pencurian, yakni mengambil sesuatu benda yang sebagian atau



seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan Pasal 362 KUHP (sebagai bentuk pokok delik pencurian) mengandung larangan untuk melakukan sesuatu, yakni perbuatan mengambil seperti dimaksud di atas, maka Pasal 363 ayat (1) KUHP merupakan delik yang dirumuskan secara formal atau disingkat delik formal (*formeel delict*), dengan demikian tindak pidana tersebut harus dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya tanggal 12 November 1894 W.6578 dan tanggal 4 Maret 1935 W.12932 telah memutuskan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, bertempat di Kampung Derok, Desa Motadik, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Terdakwa I telah mengambil 1 (satu) ekor sapi betina bulu warna merah, ada cap di paha kiri dengan tulisan BHH, dan telinga sebelah kiri dan kanan dipotong/kudung, tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya yaitu Saksi Yuventus Alos;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengambil sapi tersebut dengan cara pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, Terdakwa I melihat di belakang rumah terdapat 1 (satu) ekor sapi betina dengan cap BHH pada paha kiri, kedua telinga dipotong/kudung, saat itu sapi tersebut jalan berkumpul dengan sapi milik Terdakwa I, kemudian timbul niat Terdakwa I untuk memilikinya, selanjutnya Terdakwa I menjerat sapi tersebut dengan cara memasang tali nilon di ujung kayu dan memasukan ke kepala sapi tersebut lalu diikatkan pada pohon, setelah itu Terdakwa I pergi menemui Terdakwa II di pondok babi dan menyampaikan bahwa Terdakwa I telah menjerat sapi dan mengajak Terdakwa II untuk melihatnya, lalu Terdakwa II bertanya apakah sapi betina atau sapi jantan, dan ada cap atau tidak, lalu Terdakwa I jawab bahwa sapi betina dan ada cap, setelah Para Terdakwa pergi melihat sapi tersebut, Terdakwa II bertanya apakah sapi akan dijual





atau dipotong karena ada cap, lalu Terdakwa I jawab bahwa cap akan dirombak baru sapi dijual, kemudian Terdakwa II bertanya kepada siapa sapi akan dijual, Terdakwa I jawab pada Saksi Roi Kiik;

Menimbang, bahwa atas inisiatif dari Para Terdakwa, cap pada sapi tersebut diubah dari semula tertulis BHH menjadi tertulis BBA yang merupakan singkatan dari Bian Biduk Amanatun, yakni nama istri dari Terdakwa II, dengan tujuan supaya sapi tersebut tidak dikenali oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim membuat suatu konstruksi hukum bahwa Terdakwa I telah memindahkan penguasaan 1 (satu) ekor sapi betina bulu warna merah, ada cap di paha kiri dengan tulisan BHH, dan telinga sebelah kiri dan kanan dipotong/kudung dari penguasaan Saksi Yuventus Alos, kemudian berpindah kepada penguasaan diri Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya tersebut, yaitu Saksi Yuventus Alos, perbuatan mengambil sapi tersebut dapat dipandang telah selesai dilakukan oleh Terdakwa I, yakni segera setelah Terdakwa I menangkap/menjerat sapi yang bersangkutan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “mengambil” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa I;

**b. Unsur “ternak”;**

Menimbang, bahwa pengertian ternak diambil dari ketentuan Pasal 101 KUHP, yang disebut ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi;

Menimbang, bahwa binatang yang yang berkuku satu misalnya kuda, keledai, dan sebagainya, binatang memamah biak umpamanya sapi, kerbau, kambing, biri-biri, dan sebagainya, sedangkan harimau, anjing, dan kucing tidak tergolong ternak, karena tidak berkuku satu, tidak pula memamah biak, dan juga tidak tergolong babi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa ternak yang dimaksud di sini adalah binatang yang berada dalam daftar barang bukti yang telah disita oleh penyidik, dan telah ditunjukkan di dalam persidangan, yakni 1 (satu) ekor sapi betina bulu warna merah, ada cap di paha kiri dengan tulisan BBA, dan telinga sebelah kiri dan kanan dipotong/kudung;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim membuat suatu konstruksi hukum bahwa 1 (satu) ekor



sapi betina bulu warna merah, ada cap di paha kiri dengan tulisan BBA, dan telinga sebelah kiri dan kanan dipotong/kudung tersebut adalah tergolong dalam binatang memamah biak, oleh karenanya binatang tersebut termasuk jenis ternak, yaitu ternak milik Saksi Yuventus Alos, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “ternak” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

**c. Unsur “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa mengenai benda-benda kepunyaan orang lain dalam unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain (*dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort*) itu, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada saat mengambil dan menjual 1 (satu) ekor sapi betina bulu warna merah, ada cap di paha kiri dengan tulisan BBA, dan telinga sebelah kiri dan kanan dipotong/kudung, Para Terdakwa dan Saksi Roi Kiik tidak mengetahui bahwa sapi tersebut adalah milik Saksi Yuventus Alos, akan tetapi Para Terdakwa dan Saksi Roi Kiik mengetahui bahwa sapi tersebut bukan milik dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim membuat suatu konstruksi hukum bahwa meskipun Para Terdakwa tidak mengetahui bahwa sapi tersebut adalah milik Saksi Yuventus Alos, akan tetapi Para Terdakwa telah mengetahui bahwa sapi tersebut bukanlah milik dirinya, dan Para Terdakwa tetap mengambil dan menjual sapi tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terbukti semua unsur perbuatan pidana yang dirumuskan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat alasan pembenar (*rechtfertigungsgrund*) atas perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa alasan pembenar adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar, sehingga tidak dapat dilakukan pemidanaan terhadap Para Terdakwa meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, alasan pembenar tersebut antara lain seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, melaksanakan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan perintah jabatan, adanya izin atau persetujuan, tidak ada sifat melawan hukum materiil, hak jabatan, mewakili urusan orang lain, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tidak ditemukan satupun alasan pembenar atas perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa, sehingga terhadap perbuatan pidana Para Terdakwa dapat dilakukan pemidanaan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur perbuatan pidana telah terpenuhi serta tidak ditemukan alasan pembenar atas perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa, maka telah terbukti dan terpenuhi syarat pertama pemidanaan, yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa, akan diuraikan sebagai berikut di bawah ini:

## **Ad.2. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA**

### **a. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” dalam perkara ini adalah orang-perseorangan atau korporasi yang didakwa dan dijadikan subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya, karena kedudukan unsur “barang siapa” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri, dengan pengertian lain tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa mengenai unsur “barang siapa” Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar bahwa



yang diajukan di persidangan adalah Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Para Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya (*strafbaarheid van de persoon*) akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada pertimbangan tentang unsur kesalahan;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah subjek hukum pribadi manusia (*natuurlijk personen*) yang bernama: Terdakwa I Tarsisius Asaloe Alias Tarsi dan Terdakwa II Edmundus Manek Alias Manek, dimana Saksi-Saksi maupun Para Terdakwa sendiri telah menerangkan baik identitas maupun orangnya adalah Terdakwa I Tarsisius Asaloe Alias Tarsi dan Terdakwa II Edmundus Manek Alias Manek, serta Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana tertulis pada surat dakwaan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan ditambah keyakinan hakim, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa I Tarsisius Asaloe Alias Tarsi dan Terdakwa II Edmundus Manek Alias Manek sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang (*error in persona*), sehingga menurut Majelis Hakim unsur “barang siapa” telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

**b. Unsur “dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa kata maksud disini memiliki makna yaitu maksud lebih lanjut (*bijkomend oogmerk*), dengan demikian dapat diketahui bahwa makna kata maksud dalam rumusan Pasal 362 KUHP (sebagai bentuk pokok delik pencurian) sebenarnya bukan sekedar pelaku berhendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, melainkan ada maksud lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana pencurian itu dapat dipandang sebagai telah selesai dilakukan oleh pelaku, yakni segera setelah pelaku tersebut selesai melakukan perbuatannya mengambil seperti yang dilarang di dalam Pasal 362 KUHP dan pada waktu itu tidaklah perlu bahwa maksud untuk menguasai secara melawan hukum benda yang diambilnya itu telah tercapai atau telah terlaksana seperti yang ia kehendaki;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata menguasai atau (*zich toeëigenen*) itu menunjukkan tentang adanya suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana pencurian disyaratkan bahwa perbuatan menguasai seperti yang dimaksudkan di atas sifatnya harus melawan hukum (*wederrechtelijk*), dan oleh karena pelaku dalam tindak pidana pencurian bukanlah merupakan pemilik dari benda yang telah diambilnya dari orang lain, maka dengan sendirinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya, misalnya dengan menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, atau menguasai benda tersebut bagi dirinya sendiri, itulah yang disebut sebagai perbuatan menguasai secara melawan hukum (*wederrechtelijk toeëigenen*) sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa benda dalam perkara ini adalah ternak sebagaimana telah diuraikan dalam unsur "ternak" dalam pertimbangan tentang perbuatan pidana, yakni 1 (satu) ekor sapi betina bulu warna merah, ada cap di paha kiri dengan tulisan BBA, dan telinga sebelah kiri dan kanan dipotong/kudung, milik Saksi Yuventus Alos;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 Terdakwa I pergi ke rumah Saksi Roi Kiik dan menyampaikan bahwa Para Terdakwa ingin menjual sapi, kemudian Terdakwa I dengan Saksi Roi Kiik pergi melihat sapi tersebut, setelah Para Terdakwa bersama Saksi Roi Kiik berkumpul di tempat sapi diikat, lalu Terdakwa I menyampaikan bahwa harga sapi tersebut Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), saat itu Saksi Roi Kiik setuju dan menelepon Saksi Jidron Tefa menyampaikan bahwa ada orang di Kampung Derok, Desa Motadik mau menjual sapi, setelah Saksi Roi Kiik dan Saksi Jidron Tefa sepakat dengan harga sapi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Saksi Jidron Tefa memerintahkan Jendri Nomleni untuk mengangkut sapi tersebut dan mengurus Surat Tanda Keterangan Ternak dari Kepala Desa Motadik, selanjutnya Jendri Nomleni datang menemui Para Terdakwa dan Saksi Roi Kiik menggunakan mobil kijang pick up warna hitam

Halaman 28 dari 44, Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan nomor polisi DH-9549-EE untuk membayar dan mengambil sapi, setelah melakukan pembayaran sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada Saksi Roi Kiik, maka Jendri Nomleni memuat sapi ke atas mobil dan membuat Surat Tanda Keterangan Ternak di Kepala Desa Motadik dan selanjutnya membawa sapi pergi;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa menawarkan sapi tersebut pada Saksi Roi Kiik supaya bantu menjual, tanpa disertai dengan surat bukti kepemilikan ternak;

Menimbang, bahwa Saksi Roi Kiik tidak pernah meminta Para Terdakwa untuk menunjukkan surat bukti kepemilikan ternak sebelum menjual sapi tersebut kepada Saksi Jidron Tefa;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sapi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dibagikan masing-masing Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk Para Terdakwa dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Saksi Roi Kiik;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Saksi Roi Kiik menjual sapi tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya, yaitu Saksi Yuventus Alos;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Saksi Roi Kiik mengaku kepada Saksi Jidron Tefa bahwa sapi tersebut adalah milik Bian Biduk Amanatun, yakni istri dari Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim membuat suatu konstruksi hukum bahwa Para Terdakwa bukan sekedar berhendak untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi betina bulu warna merah, ada cap di paha kiri dengan tulisan BHH, dan telinga sebelah kiri dan kanan dipotong/kudung, kepunyaan Saksi Yuventus Alos, melainkan ada maksud lebih lanjut, yaitu Para Terdakwa dan Saksi Roi Kiik menjual sapi tersebut seolah-olah Terdakwa II adalah pemiliknya, sehingga Para Terdakwa bisa mendapatkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi Roi Kiik mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dan Saksi Roi Kiik bukanlah pemilik dari sapi tersebut yang telah diambilnya dari Saksi Yuventus Alos, maka dengan sendirinya Para Terdakwa dan Saksi Roi Kiik tidak berhak untuk menjual sapi tersebut seolah-olah Terdakwa II adalah pemiliknya, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “dengan



maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum” telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

**c. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu ialah dilakukan dalam bentuk turut serta melakukan (*medeplegen*) seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP;

Menimbang, bahwa tidak semua pelaku peserta dalam *medeplegen* harus memenuhi semua unsur delik, sangat mungkin dalam *medeplegen* ada peserta yang memenuhi unsur delik, namun ada juga peserta yang perbuatannya secara konkret tidak memenuhi semua unsur delik, akan tetapi secara keseluruhan semua perbuatan dari *medeplegen* adalah suatu rangkaian perbuatan, dengan demikian ada tiga kemungkinan dalam *medeplegen*, yaitu pertama: semua pelaku memenuhi unsur dalam rumusan delik, kedua: salah seorang memenuhi unsur delik sedangkan pelaku yang lain tidak, ketiga: tidak seorangpun memenuhi semua rumusan delik, namun bersama-sama mewujudkan delik tersebut;

Menimbang bahwa, dalam *medeplegen* ada dua kesengajaan, pertama: kesengajaan untuk mengadakan kerjasama dalam rangka mewujudkan suatu delik di antara para pelaku, artinya ada suatu kesepakatan atau *meeting of mind* di antara mereka, kedua: adanya kerjasama yang nyata di antara para pelaku dalam mewujudkan delik tersebut, kedua kesengajaan tersebut mutlak harus ada dalam *medeplegen* dan keduanya harus terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa I mengambil sapi tersebut dengan cara pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, Terdakwa I melihat di belakang rumah terdapat 1 (satu) ekor sapi betina dengan cap BHH pada paha kiri, kedua telinga dipotong/kudung, saat itu sapi tersebut jalan berkumpul dengan sapi milik Terdakwa I, kemudian timbul niat Terdakwa I untuk memilikinya, selanjutnya Terdakwa I menjerat sapi tersebut dengan cara memasang tali nilon di ujung kayu dan memasukan ke kepala sapi tersebut lalu diikatkan pada pohon, setelah itu Terdakwa I pergi menemui Terdakwa II di pondok babi dan menyampaikan bahwa Terdakwa I telah menjerat sapi dan mengajak



Terdakwa II untuk melihatnya, lalu Terdakwa II bertanya apakah sapi betina atau sapi jantan, dan ada cap atau tidak, lalu Terdakwa I jawab bahwa sapi itu betina dan ada cap, setelah Para Terdakwa pergi melihat sapi tersebut, Terdakwa II bertanya apakah sapi akan dijual atau dipotong karena ada cap, lalu Terdakwa I jawab bahwa cap akan dirombak baru sapi dijual, kemudian Terdakwa II bertanya kepada siapa sapi akan dijual, Terdakwa I jawab pada Saksi Roi Kiik;

Menimbang, bahwa atas inisiatif dari Para Terdakwa, cap pada sapi tersebut diubah dari semula tertulis BHH menjadi tertulis BBA yang merupakan singkatan dari Bian Biduk Amanatun, yakni nama istri dari Terdakwa II, dengan tujuan supaya sapi tersebut tidak dikenali oleh orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 Terdakwa I pergi ke rumah Saksi Roi Kiik dan menyampaikan bahwa Para Terdakwa ingin menjual sapi, kemudian Terdakwa I dengan Saksi Roi Kiik pergi melihat sapi tersebut, setelah Para Terdakwa bersama Saksi Roi Kiik berkumpul di tempat sapi diikat, lalu Terdakwa I menyampaikan bahwa harga sapi tersebut Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), saat itu Saksi Roi Kiik setuju dan menelepon Saksi Jidron Tefa menyampaikan bahwa ada orang di Kampung Derok, Desa Motadik mau menjual sapi, setelah Saksi Roi Kiik dan Saksi Jidron Tefa sepakat dengan harga sapi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Saksi Jidron Tefa memerintahkan Jendri Nomleni untuk mengangkut sapi tersebut dan mengurus Surat Tanda Keterangan Ternak dari Kepala Desa Motadik, selanjutnya Jendri Nomleni datang menemui Para Terdakwa dan Saksi Roi Kiik menggunakan mobil kijang pick up warna hitam dengan nomor polisi DH-9549-EE untuk membayar dan mengambil sapi, setelah melakukan pembayaran sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada Saksi Roi Kiik, maka Jendri Nomleni memuat sapi ke atas mobil dan membuat Surat Tanda Keterangan Ternak di Kepala Desa Motadik dan selanjutnya membawa sapi pergi;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa menawarkan sapi tersebut pada Saksi Roi Kiik supaya bantu menjual, tanpa disertai dengan surat bukti kepemilikan ternak;

Menimbang, bahwa Saksi Roi Kiik tidak pernah meminta Para Terdakwa untuk menunjukkan surat bukti kepemilikan ternak sebelum menjual sapi tersebut kepada Saksi Jidron Tefa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sapi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dibagikan masing-masing Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk Para Terdakwa dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Saksi Roi Kiik;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Saksi Roi Kiik mengambil dan menjual sapi tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya, yaitu Saksi Yuventus Alos;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Saksi Roi Kiik mengaku kepada Saksi Jidron Tefa bahwa sapi tersebut adalah milik Bian Biduk Amanatun, yakni istri dari Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim membuat suatu konstruksi hukum bahwa Terdakwa I telah memenuhi semua unsur delik pencurian sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur di atas, sedangkan Terdakwa II dan Saksi Roi Kiik tidak memenuhi unsur "mengambil" karena Terdakwa II dan Saksi Roi Kiik tidak ikut menangkap/menjerat sapi milik Saksi Yuventus Alos, akan tetapi Terdakwa II dan Saksi Roi Kiik telah terbukti memenuhi unsur lainnya dalam delik dakwaan tunggal Penuntut Umum, dengan demikian Para Terdakwa dan Saksi Roi Kiik termasuk ke dalam kemungkinan kedua dalam turut serta melakukan (*medeplegen*), yaitu dimana salah seorang memenuhi unsur delik sedangkan pelaku yang lain tidak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengetahui bahwa sapi yang Terdakwa I ambil bukanlah milik Para Terdakwa, begitu pula dengan Saksi Roi Kiik tidak pernah memastikan dokumen kepemilikan sapi tersebut apakah benar-benar milik Terdakwa II, akan tetapi Para Terdakwa dan Saksi Roi Kiik tetap bersepakat untuk menjual sapi tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai telah ada suatu kesepakatan (*meeting of mind*) di antara mereka bertiga, yang mana kesepakatan tersebut kemudian diikuti dengan kerjasama yang nyata di antara Para Terdakwa dan Saksi Roi Kiik, sehingga apa yang disepakati tersebut benar-benar terwujud, yaitu kerja sama Para Terdakwa mengubah cap pada sapi dari semula tertulis BHH diubah menjadi tertulis BBA dan menghubungi Saksi Roi Kiik supaya membantu menjual sapi, serta kerja sama Para Terdakwa dan Saksi Roi Kiik untuk menjual sapi pada Saksi Jidron Tefa, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "dilakukan

Halaman 32 dari 44, Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

**d. Unsur Kesalahan;**

Menimbang, bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup hanya dengan membuktikan bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, dengan perkataan lain meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam perundang-undangan dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana terhadap pelaku;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidanya pelaku diperlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana itu mempunyai kesalahan (*subjective guilt*), artinya orang tersebut harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan atau “*geen straf zonder schuld*”;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan orang yang bersangkutan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana maka dalam diri orang tersebut harus terpenuhi elemen unsur kesalahan sebagai berikut:

- 1) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada pelaku;
- 2) Adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya;
- 3) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan pada pelaku;

Menimbang, bahwa terhadap elemen unsur kesalahan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada pelaku;**

Menimbang, bahwa persoalan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) adalah untuk mengetahui apakah seseorang itu merupakan sasaran norma (*norm-addresat*) yang mampu;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan dua faktor penting, yakni faktor akal untuk membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang atau melanggar hukum, dan faktor perasaan atau kehendak yang menentukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan





rohani, tidak sedang di bawah pengampunan, serta mampu merespon jalannya persidangan dengan baik, sehingga dengan demikian Para Terdakwa terbukti sebagai subyek hukum yang sempurna;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Para Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil dan menjual 1 (satu) ekor sapi betina bulu warna merah, ada cap di paha kiri dengan tulisan BHH, dan telinga sebelah kiri dan kanan dipotong/kudung, tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya yaitu Saksi Yuventus Alos adalah bertentangan dengan norma hukum dan norma sosial, di samping itu pada saat peristiwa terjadi Para Terdakwa dalam keadaan memiliki kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat melakukan perbuatan pidana tersebut, akan tetapi Para Terdakwa tetap menghendaki untuk mewujudkan perbuatannya, dan perbuatan pidana tersebut benar-benar telah terwujud, dengan demikian Majelis Hakim menilai ada kemampuan bertanggung jawab pada diri Para Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim elemen unsur “adanya kemampuan bertanggung jawab pada pelaku” telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

## **2) Adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya;**

Menimbang, bahwa hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau kealpaan (*culpa*);

Menimbang, bahwa arti kesengajaan yaitu “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*), sehingga dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti orang yang melakukan perbuatan menghendaki perbuatan itu dan mengetahui atau menyadari tentang hal yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa bentuk kesengajaan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk sikap batin, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*opzet als oogmerk*),
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*),
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*);

Menimbang, bahwa sedangkan arti kealpaan yaitu di satu pihak berlawanan benar-benar dengan kesengajaan dan di pihak lain dengan



hal yang kebetulan (*toeval* atau *caous*), sehingga dapatlah dikatakan bahwa alpa berarti suatu akibat timbul karena pelaku sembrono, teledor, berbuat kurang hati-hati atau kurang menduga-duga;

Menimbang, bahwa bentuk kealpaan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk sikap batin, yaitu:

1. Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*),
2. Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*);

Menimbang, bahwa hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya tersebut haruslah dinilai oleh orang lain bukan oleh Para Terdakwa itu sendiri, hal demikian dapat dinilai secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang terjadi yang menyertai perbuatan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan perbuatan Para Terdakwa, sebab perbuatan sudah merupakan bentuk pernyataan kehendak yang diwujudkan, oleh karena itu pada dasarnya hukum tidak menghiraukan apa yang ada dalam pikiran seseorang, tetapi hukum mengatur perilaku atau perbuatan setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa meskipun dalam rumusan delik tidak dinyatakan dengan tegas bahwa tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan seperti yang dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan dengan sengaja, yakni karena KUHP tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja atau *culpoos diesftal*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Para Terdakwa telah dengan sengaja melakukan tindak pidana maka perlu dibuktikan apakah di dalam rumusan delik, perbuatan-perbuatan telah dikehendaki (*gewild*) atau dimaksud (*beoogt*) oleh Para Terdakwa, dan apakah keadaan-keadaan telah diketahui (*geweten*) oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang uraian unsur-unsur di atas telah terbukti bahwa:

- a. Terdakwa I telah menghendaki untuk melakukan perbuatan mengambil;
- b. Para Terdakwa dan Saksi Roi Kiik telah mengetahui bahwa yang diambil dan dijualnya itu ialah ternak;



- c. Para Terdakwa dan Saksi Roi Kiik telah mengetahui bahwa ternak yang diambil dan dijualnya itu seluruhnya kepunyaan orang lain;
- d. Para Terdakwa dan Saksi Roi Kiik telah menghendaki untuk menguasai ternak tersebut secara melawan hukum;
- e. Para Terdakwa dan Saksi Roi Kiik telah menghendaki bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa mempunyai *opzet als oogmerk* terhadap perbuatan pidana tersebut atau kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan, sehingga menurut Majelis Hakim elemen unsur “adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya” telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

**3) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan pada pelaku;**

Menimbang, bahwa alasan yang menghapuskan kesalahan pada pelaku disebut juga dengan alasan pemaaf (*schuldausschliessungsgrund*), dimana perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi Para Terdakwa tidak dipidana karena tidak ada kesalahan, seperti antara lain pembelaan darurat yang melampaui batas, dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah, avas (kesesatan fakta atau kesesatan hukum), dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tidak ditemukan satupun alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa, oleh karenanya Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap diri Para Terdakwa dapat dilakukan pemidanaan, sehingga menurut Majelis Hakim elemen unsur “tidak adanya alasan penghapus kesalahan pada pelaku” telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi, maka telah terbukti dan terpenuhi syarat kedua pemidanaan, yaitu adanya pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dari alat bukti keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penuntut Umum didukung dengan keterangan Para Terdakwa sendiri dan alat bukti lainnya, ternyata dipandang cukup memenuhi prinsip minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa serta adanya pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP, sehingga Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor sapi betina, bulu warna merah, cap pada paha kiri tulisan BBA, telinga kiri dan kanan dipotong/dikundung;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat, merk Toyota, type Kijang Pick Up, warna hitam, nomor polisi DH-9549-EE, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor, Nomor: 0488161, Nama Pemilik: Petrus Muliarto, Nomor Rangka: MHF31LF60-40009620, Nomor Mesin: 2L-9839626;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Keterangan Ternak, Nomor: DMK.524.54/20/VII/2020, tanggal 31-07-2020, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Motadik an. Ambrosius Ulu A'man;
- 1 (satu) batang besi beton, warna coklat, panjang 55 (lima puluh lima) sentimeter;
- 1 (satu) utas tali nilon, warna biru, panjang 380 (tiga ratus delapan puluh) sentimeter;

Halaman 37 dari 44, Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) utas tali nilon, warna biru, panjang 322 (tiga ratus dua puluh dua) sentimeter;
- 1 (satu) utas tali nilon, warna biru, panjang 246 (dua ratus empat puluh enam) sentimeter;

Barang bukti tersebut masih diperlukan Penuntut Umum untuk perkara lain atas nama Terdakwa Ferdinandus Kiik Alias Roi Kiik, oleh karena itu perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan pada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

## PEMIDANAAN

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan penjatuhan pidana (*sentencing*) sebagai upaya yang sah dan dilandasi oleh hukum untuk mengenakan hukuman pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya di atas dalam pembuktian perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, bahwasannya Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu objektivitas serta keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu Majelis Hakim pertimbangkan surat tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum melalui surat tuntutan menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan menuntut agar Terdakwa I Tarsisius Asaloe Alias Tarsi dan Terdakwa II Edmundus Manek Alias Manek masing-masing dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sapi milik korban sudah dikembalikan pada korban, Para Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana, Para Terdakwa sudah dimaafkan oleh korban, Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji

Halaman 38 dari 44, Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Kfm





tidak akan mengulanginya, Para Terdakwa belum pernah dihukum, serta Para Terdakwa telah lanjut usia dan memiliki tanggungan keluarga untuk diberi nafkah, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing*) yang kiranya sepadan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sesuai dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidananya, apakah permintaan penjatuhan pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah terlalu berat sehingga harus diberikan keringanan sebagaimana pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, atau justru tuntutan Penuntut Umum dipandang masih kurang sepadan bagi Para Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu dipertimbangkan pula aspek psikologis, sosiologis, serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim akan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berdasarkan unsur humanis yang berkenaan dengan kondisi masyarakat dan Para Terdakwa yang diproses melalui perpaduan logika dan perasaan yang terlahir dalam sebuah nurani;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa bertumpu pada tiga hal pokok, yaitu pertama: rentang ancaman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbukti telah dilanggar oleh Para Terdakwa (kepastian), kedua: menggali tingkat pencelaan masyarakat terhadap pelanggaran etis atas perbuatan Para Terdakwa (keadilan), dan ketiga: mengamati perilaku Para Terdakwa terhadap akibat pelanggaran hukum yang dilakukannya (kemanfaatan), hal-hal tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

#### **1. Kepastian**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti telah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP dengan ancaman hukuman dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara antara 1 (satu) hari sampai dengan 7 (tujuh) tahun;

## 2. Keadilan

Menimbang, bahwa setiap masyarakat memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi nilai dan norma yang berlaku yang telah disepakati bersama, nilai dan norma tersebut menjadi satu hal yang melekat di dalam masyarakat secara turun temurun serta dianggap sebagai kebaikan dan kebenaran itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perbuatan Para Terdakwa dan Saksi Roi Kiiik mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Yuventus Alos dan menjualnya tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya merupakan perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai tindakan yang tercela dan tidak sesuai dengan asas perilaku yang disepakati secara umum, Para Terdakwa yang menemukan sapi tersebut seharusnya segera mengembalikan kepada pemiliknya, bilamana tidak mengetahui siapa pemilik sapi tersebut maka dapat melaporkan pada perangkat desa, atau setidaknya memberitahukan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal Para Terdakwa supaya segera diketahui siapa pemilik sapi tersebut, bukan melakukan perbuatan pidana yang merugikan Saksi Yuventus Alos, selaku pemilik sapi tersebut;

Menimbang, bahwa setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, hak untuk mendapatkan keadilan oleh korban merupakan hak asasi yang sangat mendasar dimana setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, tujuan penegakan hukum pidana dengan dipidanya seorang pelaku tindak pidana oleh negara diantaranya adalah untuk memberikan penderitaan pada pelaku sesuai dengan perbuatannya serta mempertahankan tertib masyarakat;

Menimbang, bahwa meski demikian tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja, tetapi juga merupakan kepentingan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa hukum adalah instrumen bernegara, sehingga tujuan hukum haruslah sesuai dengan tujuan bernegara, yaitu menciptakan

Halaman 40 dari 44, Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, oleh karena itu jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum Para Terdakwa seberat-beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak terang takarannya, maka hal demikian justru akan melahirkan kesewenang-wenangan penguasa melalui proses peradilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukan hanya sekedar sebagai pembalasan, hukuman seyogyanya bersifat memperbaiki karena pelaku kejahatan adalah orang yang “sakit moral” sehingga harus diobati bukan untuk menurunkan derajat Para Terdakwa sebagai manusia, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah hal yang keliru dengan demikian Para Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan kembali menjadi warga masyarakat yang baik, taat pada hukum, serta menjunjung tinggi nilai dan norma di masyarakat, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai, untuk itu Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah dianggap adil dan layak, yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

### 3. Kemanfaatan

Menimbang, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat, dengan demikian, maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa dan Saksi Roi Kiik telah mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada Saksi Yuventus Alos selaku pemilik 1 (satu) ekor sapi betina, bulu warna merah, cap pada paha kiri tulisan BHH, telinga kiri dan kanan dipotong/dikundung, yang telah Para Terdakwa dan Saksi Roi Kiik ambil dan jual, serta Saksi Yuventus Alos di persidangan telah pula memaafkan perbuatan Para Terdakwa dan Saksi Roi Kiik;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa belum sempat menikmati hasil tindak pidana karena pada hari yang sama setelah melakukan transaksi jual-beli dengan Saksi Jidron Tefa, perbuatan Para Terdakwa telah diketahui oleh Saksi Yuventus Alos dan Saksi Jidron Tefa, sehingga Para Terdakwa diminta

Halaman 41 dari 44, Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengembalikan uang hasil penjualan sapi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Jidron Tefa selaku pembeli;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula menetapkan untuk mengembalikan barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi betina, bulu warna merah, cap pada paha kiri tulisan BBA, telinga kiri dan kanan dipotong/dikundung kepada pemiliknya Saksi Yuventus Alos, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian telah terjadi pemulihan keadaan bagi Saksi Yoseph Kau akibat tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau upaya penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan harus diperhatikan hal yang lebih penting dalam penegakan hukum pidana, yaitu apa manfaat dipidananya Para Terdakwa, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap Para Terdakwa, tetapi juga menjadi terapi komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan yang hendak dicapai dari penjatuhan hukuman terhadap Para Terdakwa adalah sebagai upaya pencegahan atau prevensi, yakni supaya Terdakwa menjadi jera/kapok setelah menjalani pemidanaan, sehingga tidak mengulangi perbuatan serupa maupun kejahatan lainnya (prevensi khusus), dan agar masyarakat luas tidak pula meniru perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa atau melakukan kejahatan lainnya (prevensi umum), serta tujuan yang lain adalah memberikan perlindungan agar masyarakat pada umumnya terlindungi, tidak merasa takut, dan tidak mengalami kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu pula dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa II pernah dipidana karena bersalah melakukan pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana;

Halaman 42 dari 44, Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Kfm



- Terdakwa II sudah lanjut usia;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Tarsisius Asaloe Alias Tarsi dan Terdakwa II Edmundus Manek Alias Manek tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Tarsisius Asaloe Alias Tarsi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II Edmundus Manek Alias Manek oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ekor sapi betina, bulu warna merah, cap pada paha kiri tulisan BBA, telinga kiri dan kanan dipotong/dikundung;
  - 1 (satu) unit kendaraan roda empat, merk Toyota, type Kijang Pick Up, warna hitam, nomor polisi DH-9549-EE, beserta kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor, Nomor: 0488161, Nama Pemilik: Petrus Muliando, Nomor Rangka: MHF31LF60-40009620, Nomor Mesin: 2L-9839626;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Keterangan Ternak, Nomor: DMK.524.54/20/VII/2020, tanggal 31-07-2020, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Motadik an. Ambrosius Ulu A'man;
  - 1 (satu) batang besi beton, warna coklat, panjang 55 (lima puluh lima) sentimeter;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) utas tali nilon, warna biru, panjang 380 (tiga ratus delapan puluh) sentimeter;
- 1 (satu) utas tali nilon, warna biru, panjang 322 (tiga ratus dua puluh dua) sentimeter;
- 1 (satu) utas tali nilon, warna biru, panjang 246 (dua ratus empat puluh enam) sentimeter;

*Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ferdinandus Kiik Alias Roi Kiik;*

**6.** Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, oleh I Putu Suyoga, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Denny Budi Kusuma, S.H., dan Yossius Reinando Siagian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robertus Yustinus Haekase, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, serta dihadiri oleh Hendra Sahputra, S.H., M.Hum., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Denny Budi Kusuma, S.H.**

**I Putu Suyoga, S.H., M.H.**

**Yossius Reinando Siagian, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Robertus Yustinus Haekase, S.H.**

Halaman 44 dari 44, Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)